

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk.**

Dalam Rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia  
No.17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha  
("POJK No. 17/2020")

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk yaitu di bidang usaha industri minuman ringan, industri produk obat tradisional untuk manusia, pertanian kacang tanah dan pertanian jagung;

dan

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha PT Sinarniaga Sejahtera (Perusahaan Terkendali dari PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk), yaitu perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia, perdagangan besar kosmetik untuk manusia, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL, pergudangan dan penyimpanan, aktivitas kurir, angkutan multimoda dan angkutan bermotor untuk barang umum.



**PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk  
("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha:**

Industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat Perseroan:**

Wisma GarudaFood

Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 12240

Tel. (021) 729 0110; Faks. (021) 729 0112

Website: [www.garudafood.com](http://www.garudafood.com)

Email: [corporate.secretary@garudafood.co.id](mailto:corporate.secretary@garudafood.co.id)

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai penambahan kegiatan usaha Perseroan dan penambahan kegiatan usaha Perusahaan Terkendali dari Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedangang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2021

## PERKIRAAN JADWAL

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan untuk penambahan kegiatan usaha Perseroan dan penambahan kegiatan usaha Perusahaan Terkendali dari Perseroan ("**Perubahan Kegiatan Usaha**") dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut:

No	Aktifitas	Tanggal
1	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (" <b>RUPST</b> ") melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (" <b>Bursa</b> ") kepada Otoritas Jasa Keuangan (" <b>OJK</b> ")	30 April 2021
2	Pengumuman RUPST kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa, situs web eASY. KSEI, dan situs web Perseroan <a href="http://www.garudafood.com">www.garudafood.com</a> .	10 Mei 2021
3	Pengumuman Keterbukaan Informasi serta penyediaan data mengenai Perubahan Kegiatan Usaha melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan <a href="http://www.garudafood.com">www.garudafood.com</a> .	10 Mei 2021
4	Pemanggilan RUPST kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan <a href="http://www.garudafood.com">www.garudafood.com</a> .	25 Mei 2021
5	Penyelenggaraan RUPST	16 Juni 2021
6	Pengumuman ringkasan hasil RUPST melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan <a href="http://www.garudafood.com">www.garudafood.com</a> .	18 Juni 2021

### I. UMUM

#### A. Keterangan Umum tentang Perseroan

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Garuda Putra Putri Jaya berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 24 Agustus 1994 yang dibuat di hadapan Dokteranda Selawati Halim, S.H., Notaris di Pati, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Keputusan No. C2-15.820.HT.01.01.TH.94 tanggal 20 Oktober 1994, telah didaftarkan pada buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di bawah No. 51/1994/AN/K/PT tanggal 11 November 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Februari 1995, Tambahan No. 1555.

Anggaran dasar telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0027121.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019 dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana disebutkan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0261044 tanggal 17 Mei 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0080731.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019.

Kantor pusat Perseroan beralamat di Wisma GarudaFood, Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 12240 dengan nomor telepon (021) 729 0110, nomor faksimili (021) 729 0112 dan email [corporate.secretary@garudafood.co.id](mailto:corporate.secretary@garudafood.co.id).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berusaha dalam bidang Perdagangan dan Perindustrian.

## B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0282011 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 serta terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU- 0179644.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2019 struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp <b>2.000.000.000.000</b>
Modal Ditempatkan	: Rp <b>737.958.029.100</b>
Modal Disetor	: Rp <b>737.958.029.100</b>

Modal Dasar Perseroan terbagi atas **20.000.000.000** saham dengan **nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100**.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Pemegang saham di atas 5%:			
PT Tudung Putra Putri Jaya	1.499.605.800	149.960.580.000	20,32
Pelican Company Limited	1.220.537.090	122.053.709.000	16,54
Pangayoman Adi Soenjoto	591.611.600	59.161.160.000	8,02
Kusumo Dewiningrum Sunjoto	621.432.300	62.143.230.000	8,42
Sudhamek Agoeng Waspodo S	561.985.501	56.198.550.100	7,62
Rahajoe Dewiningroem S, Dra	445.118.300	44.511.830.000	6,03
Pemegang saham di bawah 5%	2.404.514.900	240.451.490.000	32,58
Saham Treasuri	34.774.800	3.477.480.000	0,47
<b>Jumah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.379.580.291</b>	<b>737.958.029.100</b>	<b>100,00</b>

## C. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan

usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama

- a. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan susu termasuk dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi, dan atau pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri susu bubuk atau susu kental dengan pemanis atau tidak dan industri pengelolaan susu atau krim dalam bentuk padat;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang usaha pengolahan produk dari susu lainnya seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, kasein atau laktosa (susu manis) dan bubuk es krim;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang industri pembuatan berbagai macam roti dan kue, seperti industri roti tawar dan roti kadet, industri kue, pie, tart, industri, biskuit dan produk roti kering lainnya, industri pengawetan kue kering dan cake, industri produk makanan ringan (cookies, crackers, kue kering) baik yang manis atau asin, industri tortillas, dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang industri pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat seperti coklat dan gula-gula dari coklat dan pembuatan segala macam kembang gula seperti caramel, cachous, nougat, fondant dan coklat putih. Termasuk industri minuman dari coklat dalam bentuk bubuk maupun cair;
- f. Menjalankan usaha dalam bidang industri pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintesis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete, dan enting-enting.
- g. Menjalankan usaha dalam bidang industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang.

B. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha utama Perseroan adalah:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempahan;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar susu dan produk susu;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar produk roti;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu; dan
- f. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya seperti tepung beras, tepung tapioca, karamel, kerupuk udang dan lain-lain.

**D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris No. 25 tanggal 13 Mei 2019 dari Liestiani Wang S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto  
Komisaris : Hartono Atmadja  
Komisaris : Atiff Ibrahim Gill  
Komisaris Independen : Dorodjatun Kuntjoro-Jakti  
Komisaris Independen : Guy-Pierre Girin

#### Direksi

Direktur Utama : Hardianto Atmadja  
Direktur : Robert Chandrakelana Adjie  
Direktur : Johannes Setiadharna  
Direktur : Paulus Tedjosutikno  
Direktur : Fransiskus Johny Soegiarto  
Direktur Independen : Rudy Brigianto

## **II. INFORMASI MENGENAI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

### **A. Perseroan**

#### **1. Pertanian kacang tanah-KBLI 11040**

##### **Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Pertanian Kacang Tanah (KBLI 01114) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, Laporan No. 005.2/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tanggal 26 April 2021:**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020, untuk melakukan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Iskandar Dan Rekan (“**KJPP**”), untuk memberikan laporan studi kelayakan, sesuai dengan Surat Penawaran No. 034.6/IDR/DO.2/Pr-FS/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang telah disetujui, sebagai penilai resmi dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK (pendaftaran ulang) No. STTD.PPB-33/PM.2/2018 Tanggal 28 September 2018 sebagai Penilai Properti/Aset di Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha No. 005.2/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tertanggal 26 April 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat atas kelayakan suatu usaha atau proyek dengan tujuan penilaian untuk menyatakan layak atau tidak layak atas usaha atau proyek terkait dengan perubahan/penambahan kegiatan usaha Perseroan.

#### **Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

Penugasan KJPP untuk menerbitkan laporan penilaian dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- Laporan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan penilaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- KJPP bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- Laporan ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya Pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi/keuangan.
- KJPP berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (*management representation letter*) atas penugasan KJPP untuk mempersiapkan laporan penilaian, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan serta sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

### **Pendapat atas Kelayakan Usaha**

Berdasarkan analisis kelayakan pasar, pola bisnis, model manajemen, teknis dan Keuangan, KJPP berpendapat bahwa usaha pertanian kacang tanah Perseroan adalah **layak untuk dilaksanakan**.

### **Ketersediaan Tenaga Ahli**

Perseroan memiliki sumber daya manusia kompeten yang dibutuhkan dengan adanya penambahan kegiatan usaha pertanian kacang tanah, dengan demikian ketersediaan tenaga kerja untuk Perubahan Kegiatan Usaha oleh Perseroan cukup tersedia.

### **Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha**

Guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian, melihat adanya peluang usaha di bidang usaha pertanian kacang tanah. Kegiatan usaha tersebut sebelumnya bukan merupakan salah satu dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan, dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang ada guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu Perseroan berencana akan melakukan Perubahan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Perubahan Kegiatan Usaha penunjang pada bidang Pertanian Kacang Tanah (KBLI-01114) menjalankan usaha dalam bidang pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan,

penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.

### **Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan**

Pengaruh perubahan kegiatan usaha pada kondisi Keuangan Perseroan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan melalui perubahan kegiatan usaha tersebut, dimana hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham Perseroan.

## 2. Pertanian jagung-KBLI 01111

### **Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Pertanian Jagung (KBLI 01111) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, Laporan No. 005.3/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tanggal 26 April 2021:**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020, untuk melakukan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Iskandar Dan Rekan (“KJPP”), untuk memberikan laporan studi kelayakan, sesuai dengan Surat Penawaran No. 034.6/IDR/DO.2/Pr-FS/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang telah disetujui, sebagai penilai resmi dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK (pendaftaran ulang) No. STTD.PPB-33/PM.2/2018 Tanggal 28 September 2018 sebagai Penilai Properti/Aset di Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha No. 005.3/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tertanggal 26 April 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat atas kelayakan suatu usaha atau proyek dengan tujuan penilaian untuk menyatakan layak atau tidak layak atas usaha atau proyek terkait dengan perubahan/penambahan kegiatan usaha Perseroan.

#### **Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

Penugasan KJPP untuk menerbitkan laporan penilaian dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- Laporan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan penilaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- KJPP bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- Laporan ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya Pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan



bisnis dan ekonomi/keuangan.

- KJPP berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (*management representation letter*) atas penugasan KJPP untuk mempersiapkan laporan penilaian, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan serta sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

### **Pendapat atas Kelayakan Usaha**

Berdasarkan analisis kelayakan pasar, pola bisnis, model manajemen, teknis dan Keuangan, KJPP berpendapat bahwa usaha pertanian jagung Perseroan adalah **layak untuk dilaksanakan**.

### **Ketersediaan Tenaga Ahli**

Perseroan memiliki sumber daya manusia kompeten yang dibutuhkan dengan adanya penambahan kegiatan usaha pertanian jagung, dengan demikian ketersediaan tenaga kerja untuk Perubahan Kegiatan Usaha oleh Perseroan cukup tersedia.

### **Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha**

Guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian, melihat adanya peluang usaha di bidang usaha pertanian jagung. Kegiatan usaha tersebut sebelumnya bukan merupakan salah satu dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan, dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang ada guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu Perseroan berencana akan melakukan Perubahan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

#### Perubahan Kegiatan Usaha penunjang pada bidang Pertanian Jagung (KBLI-0111)

Menjalankan usaha dalam bidang pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.

### **Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan**

Pengaruh perubahan kegiatan usaha pada kondisi Keuangan Perseroan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan melalui perubahan kegiatan usaha tersebut, dimana hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham Perseroan.

### **3. Industri minuman ringan-KBLI: 11040; dan industri produk obat tradisional untuk manusia-KBLI: 21022**

#### **Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Industri Minuman Ringan (KBLI 11040) dan Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI 21022) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk berdasarkan Laporan No. 005.1/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tanggal 26 April 2021:**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020, untuk melakukan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Iskandar Dan Rekan (“**KJPP**”), untuk memberikan laporan studi kelayakan, sesuai dengan Surat Penawaran No. 034.6/IDR/DO.2/Pr-FS/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang telah disetujui, sebagai penilai resmi dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK (pendaftaran ulang) No. (STTD.PPB-33/PM.2/2018 Tanggal 28 September 2018 sebagai Penilai Properti/Aset di Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha No. 005.1/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tertanggal 26 April 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat atas kelayakan suatu usaha atau proyek dengan tujuan penilaian untuk menyatakan layak atau tidak layak atas usaha atau proyek terkait dengan perubahan/penambahan kegiatan usaha Perseroan.

#### **Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

Penugasan KJPP untuk menerbitkan laporan penilaian dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- Laporan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan penilaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- KJPP bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- Laporan ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya Pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan

antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi/keuangan.

- KJPP berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (*management representation letter*) atas penugasan KJPP untuk mempersiapkan laporan penilaian, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan serta sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

### **Pendapat atas Kelayakan Usaha**

Berdasarkan analisis kelayakan pasar, pola bisnis, model manajemen, teknis dan Keuangan, KJPP berpendapat bahwa usaha industri minuman ringan dan produk obat tradisional untuk manusia Perseroan adalah **layak untuk dilaksanakan**.

### **Ketersediaan Tenaga Ahli**

Perseroan memiliki sumber daya manusia kompeten yang dibutuhkan dengan adanya penambahan kegiatan usaha industri minuman ringan dan industri produk obat tradisional untuk manusia, dengan demikian ketersediaan tenaga kerja untuk Perubahan Kegiatan Usaha oleh Perseroan cukup tersedia.

### **Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha**

Guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian, melihat adanya peluang usaha di bidang usaha industri minuman ringan dan industri produk obat tradisional untuk manusia. Kegiatan usaha tersebut sebelumnya bukan merupakan salah satu dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan, dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang ada guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu Perseroan berencana akan melakukan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagai berikut:

- Perubahan Kegiatan Usaha utama pada Industri Minuman Ringan (KBLI-11040)  
Menjalankan usaha dalam bidang industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, dan minuman yang berkarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.
- Perubahan Kegiatan Usaha utama pada Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI-21022)  
Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.

### **Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan**

Pengaruh perubahan kegiatan usaha pada kondisi Keuangan Perseroan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan melalui perubahan kegiatan usaha tersebut, dimana hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham Perseroan.

## B. PT Sinarniaga Sejahtera (“SNS”)

### 1. Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia -KBLI 46691

**Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI 46691) PT Sinarniaga Sejahtera (Perusahaan Terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk), Laporan No. 005.4/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tanggal 26 April 2021:**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020, untuk melakukan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Iskandar Dan Rekan (“KJPP”), untuk memberikan laporan studi kelayakan, sesuai dengan Surat Penawaran No. 034.7/IDR/DO.2/Pr-FS/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang telah disetujui, sebagai penilai resmi dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK (pendaftaran ulang) No. STTD.PPB-33/PM.2/2018 Tanggal 28 September 2018 sebagai Penilai Properti/Aset di Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha No. 005.4/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tertanggal 26 April 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat atas kelayakan suatu usaha atau proyek dengan tujuan penilaian untuk menyatakan layak atau tidak layak atas usaha atau proyek terkait dengan perubahan/penambahan kegiatan usaha SNS selaku Perusahaan Terkendali dari Perseroan.

#### **Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

Penugasan KJPP untuk menerbitkan laporan penilaian dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- Laporan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan penilaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

- KJPP bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- Laporan ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya Pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi/keuangan.
- KJPP berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (*management representation letter*) atas penugasan KJPP untuk mempersiapkan laporan penilaian, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan serta sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

### **Pendapat atas Kelayakan Usaha**

Berdasarkan analisis kelayakan pasar, pola bisnis, model manajemen, teknis dan Keuangan, KJPP berpendapat bahwa usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia PT Sinarniaga Sejahtera (perusahaan terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk) adalah **layak untuk dilaksanakan**.

### **Ketersediaan Tenaga Ahli**

SNS memiliki sumber daya manusia kompeten yang dibutuhkan dengan adanya penambahan kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia, dengan demikian ketersediaan tenaga kerja untuk Perubahan Kegiatan Usaha oleh SNS cukup tersedia.

### **Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha**

Guna meningkatkan kinerja SNS sebagai Perusahaan Terkendali dari Perseroan, SNS sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar, melihat adanya peluang usaha di bidang usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. Kegiatan usaha tersebut sebelumnya bukan merupakan salah satu dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha SNS.

Perseroan dan SNS telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan, dan Perseroan dan SNS berkeyakinan bahwa SNS mampu memanfaatkan peluang yang ada guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu SNS berencana akan melakukan Perubahan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI-01114):

Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

### **Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan**

Pengaruh perubahan kegiatan usaha pada kondisi Keuangan SNS diharapkan dapat meningkatkan pendapatan melalui perubahan kegiatan usaha tersebut, dimana hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham SNS.

## 2. Perdagangan besar kosmetik untuk manusia -KBLI 46443

### **Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 46443) PT Sinarniaga Sejahtera (Perusahaan Terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk), Laporan No. 005.5/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tanggal 26 April 2021:**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020, untuk melakukan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Iskandar Dan Rekan (“**KJPP**”), untuk memberikan laporan studi kelayakan, sesuai dengan Surat Penawaran No. 034.7/IDR/DO.2/Pr-FS/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang telah disetujui, sebagai penilai resmi dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK (pendaftaran ulang) No. STTD.PPB-33/PM.2/2018 Tanggal 28 September 2018 sebagai Penilai Properti/Aset di Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha No. 005.5/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tertanggal 26 April 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat atas kelayakan suatu usaha atau proyek dengan tujuan penilaian untuk menyatakan layak atau tidak layak atas usaha atau proyek terkait dengan perubahan/penambahan kegiatan usaha SNS selaku Perusahaan Terkendali dari Perseroan.

#### **Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

Penugasan KJPP untuk menerbitkan laporan penilaian dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- Laporan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan penilaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- KJPP bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- Laporan ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya Pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian

diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi/keuangan.

- KJPP berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (*management representation letter*) atas penugasan KJPP untuk mempersiapkan laporan penilaian, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan serta sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

### **Pendapat atas Kelayakan Usaha**

Berdasarkan analisis kelayakan pasar, pola bisnis, model manajemen, teknis dan Keuangan, KJPP berpendapat bahwa usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia PT Sinarniaga Sejahtera (perusahaan terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk) adalah **layak untuk dilaksanakan**.

### **Ketersediaan Tenaga Ahli**

SNS memiliki sumber daya manusia kompeten yang dibutuhkan dengan adanya penambahan kegiatan usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia, dengan demikian ketersediaan tenaga kerja untuk Perubahan Kegiatan Usaha oleh SNS cukup tersedia.

### **Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha**

Guna meningkatkan kinerja SNS sebagai Perusahaan Terkendali dari Perseroan, SNS sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar, melihat adanya peluang usaha di bidang usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia. Kegiatan usaha tersebut sebelumnya bukan merupakan salah satu dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha SNS.

Perseroan dan SNS telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan, dan Perseroan dan SNS berkeyakinan bahwa SNS mampu memanfaatkan peluang yang ada guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu SNS berencana akan melakukan Perubahan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada Perdagangan Besar Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI-01114):

Perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

### **Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan**

Pengaruh perubahan kegiatan usaha pada kondisi Keuangan SNS diharapkan dapat meningkatkan pendapatan melalui perubahan kegiatan usaha tersebut, dimana hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham SNS.

### 3. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga - KBLI 46491 dan perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL - KBLI 46499

**Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491) dan Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (KBLI 46499) PT Sinarniaga Sejahtera (Perusahaan Terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk), Laporan No. 005.6/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tanggal 26 April 2021:**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020, untuk melakukan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Iskandar Dan Rekan (“KJPP”), untuk memberikan laporan studi kelayakan, sesuai dengan Surat Penawaran No. 034.7/IDR/DO.2/Pr-FS/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang telah disetujui, sebagai penilai resmi dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK (pendaftaran ulang) No. STTD.PPB-33/PM.2/2018 Tanggal 28 September 2018 sebagai Penilai Properti/Aset di Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha No. 005.6/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tertanggal 26 April 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat atas kelayakan suatu usaha atau proyek dengan tujuan penilaian untuk menyatakan layak atau tidak layak atas usaha atau proyek terkait dengan perubahan/penambahan kegiatan usaha SNS selaku Perusahaan Terkendali dari Perseroan.

#### **Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

Penugasan KJPP untuk menerbitkan laporan penilaian dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- Laporan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan penilaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- KJPP bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- Laporan ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya Pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan



kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi/keuangan.

- KJPP berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (*management representation letter*) atas penugasan KJPP untuk mempersiapkan laporan penilaian, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan serta sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

### **Pendapat atas Kelayakan Usaha**

Berdasarkan analisis kelayakan pasar, pola bisnis, model manajemen, teknis dan Keuangan, KJPP berpendapat bahwa usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL PT Sinarniaga Sejahtera (perusahaan terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk) adalah **layak untuk dilaksanakan**.

### **Ketersediaan Tenaga Ahli**

SNS memiliki sumber daya manusia kompeten yang dibutuhkan dengan adanya penambahan kegiatan usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL, dengan demikian ketersediaan tenaga kerja untuk Perubahan Kegiatan Usaha oleh SNS cukup tersedia.

### **Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha**

Guna meningkatkan kinerja SNS sebagai Perusahaan Terkendali dari Perseroan, SNS sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar, melihat adanya peluang usaha di bidang usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL. Kegiatan usaha tersebut sebelumnya bukan merupakan salah satu dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha SNS.

Perseroan dan SNS telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan, dan Perseroan dan SNS berkeyakinan bahwa SNS mampu memanfaatkan peluang yang ada guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu SNS berencana akan melakukan Perubahan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

- Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (KBLI-46491):  
Perdagangan besar peralatan dan perlengkapannya rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.
- Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL (KBLI-46499):  
Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.

### **Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan**

Pengaruh perubahan kegiatan usaha pada kondisi Keuangan SNS diharapkan dapat meningkatkan pendapatan melalui perubahan kegiatan usaha tersebut, dimana hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham SNS.

#### 4. Pergudangan dan penyimpanan -KBLI 52101

**Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101) PT Sinarniaga Sejahtera (Perusahaan Terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk), Laporan No. 005.7/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tanggal 26 April 2021:**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020, untuk melakukan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Iskandar Dan Rekan (“KJPP”), untuk memberikan laporan studi kelayakan, sesuai dengan Surat Penawaran No. 034.7/IDR/DO.2/Pr-FS/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang telah disetujui, sebagai penilai resmi dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK (pendaftaran ulang) No. STTD.PPB-33/PM.2/2018 Tanggal 28 September 2018 sebagai Penilai Properti/Aset di Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha No. 005.7/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tertanggal 26 April 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

##### **Maksud dan Tujuan**

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat atas kelayakan suatu usaha atau proyek dengan tujuan penilaian untuk menyatakan layak atau tidak layak atas usaha atau proyek terkait dengan perubahan/penambahan kegiatan usaha SNS selaku Perusahaan Terkendali dari Perseroan.

##### **Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

Penugasan KJPP untuk menerbitkan laporan penilaian dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- Laporan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan penilaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- KJPP bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- Laporan ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya Pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi/keuangan.

- KJPP berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (*management representation letter*) atas penugasan KJPP untuk mempersiapkan laporan penilaian, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan serta sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

### **Pendapat atas Kelayakan Usaha**

Berdasarkan analisis kelayakan pasar, pola bisnis, model manajemen, teknis dan Keuangan, KJPP berpendapat bahwa usaha pergudangan dan penyimpanan PT Sinarniaga Sejahtera (perusahaan terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk) adalah **layak untuk dilaksanakan**.

### **Ketersediaan Tenaga Ahli**

SNS memiliki sumber daya manusia kompeten yang dibutuhkan dengan adanya penambahan kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan, dengan demikian ketersediaan tenaga kerja untuk Perubahan Kegiatan Usaha oleh SNS cukup tersedia.

### **Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha**

Guna meningkatkan kinerja SNS sebagai Perusahaan Terkendali dari Perseroan, SNS sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar, melihat adanya peluang usaha di bidang usaha pergudangan dan penyimpanan. Kegiatan usaha tersebut sebelumnya bukan merupakan salah satu dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha SNS.

Perseroan dan SNS telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan, dan Perseroan dan SNS berkeyakinan bahwa SNS mampu memanfaatkan peluang yang ada guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu SNS berencana akan melakukan Perubahan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

#### Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada pergudangan dan penyimpanan (KBLI-52101):

Kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

### **Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan**

Pengaruh perubahan kegiatan usaha pada kondisi Keuangan SNS akan meningkatkan pendapatan melalui perubahan kegiatan usaha tersebut, dimana hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham SNS.

## 5. Aktivitas kurir -KBLI 53201, angkutan multimoda-KBLI 52295 dan angkutan bermotor untuk barang umum-KBLI 49431

**Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas Kurir (53201), Angkutan Multimoda (KBLI 52295) dan Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431) PT Sinarniaga Sejahtera (Perusahaan Terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk), Laporan No. 005.8/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tanggal 26 April 2021:**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020, untuk melakukan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Iskandar Dan Rekan (“**KJPP**”), untuk memberikan laporan studi kelayakan, sesuai dengan Surat Penawaran No. 034.7/IDR/DO.2/Pr-FS/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang telah disetujui, sebagai penilai resmi dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK (pendaftaran ulang) No. STTD.PPB-33/PM.2/2018 Tanggal 28 September 2018 sebagai Penilai Properti/Aset di Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha No. 005.8/IDR/DO.2/KFS/IV/2021 tertanggal 26 April 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat atas kelayakan suatu usaha atau proyek dengan tujuan penilaian untuk menyatakan layak atau tidak layak atas usaha atau proyek terkait dengan perubahan/penambahan kegiatan usaha SNS selaku Perusahaan Terkendali dari Perseroan.

### **Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

Penugasan KJPP untuk menerbitkan laporan penilaian dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- Laporan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan penilaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- KJPP bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- Laporan ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya Pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan

antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi/keuangan.

- KJPP berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (*management representation letter*) atas penugasan KJPP untuk mempersiapkan laporan penilaian, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan serta sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

### **Pendapat atas Kelayakan Usaha**

Berdasarkan analisis kelayakan pasar, pola bisnis, model manajemen, teknis dan Keuangan, KJPP berpendapat bahwa usaha aktivitas kurir, angkutan multimoda dan angkutan bermotor untuk barang umum PT Sinarniaga Sejahtera (perusahaan terkendali PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk) adalah **layak untuk dilaksanakan**.

### **Ketersediaan Tenaga Ahli**

SNS memiliki sumber daya manusia kompeten yang dibutuhkan dengan adanya penambahan kegiatan usaha aktivitas kurir, angkutan multimoda dan angkutan bermotor untuk barang umum, dengan demikian ketersediaan tenaga kerja untuk Perubahan Kegiatan Usaha oleh SNS cukup tersedia.

### **Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha**

Guna meningkatkan kinerja SNS sebagai Perusahaan Terkendali dari Perseroan, SNS sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar, melihat adanya peluang usaha di bidang usaha aktivitas kurir, angkutan multimoda dan angkutan bermotor untuk barang umum. Kegiatan usaha tersebut sebelumnya bukan merupakan salah satu dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha SNS.

Perseroan dan SNS telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan, dan Perseroan dan SNS berkeyakinan bahwa SNS mampu memanfaatkan peluang yang ada guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu SNS berencana akan melakukan Perubahan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

- Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada Aktivitas Kurir (KBLI-53201):  
Jasa pelayanan pengiriman barang yang dilakukan secara komersial selain kegiatan pengiriman pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan/pengambilan, penyortiran/pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran surat, dokumen, parsel, barang, dan paket baik domestik maupun internasional melalui perusahaan dengan menggunakan satu atau lebih jenis angkutan dan kegiatannya dapat menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum. Aktivitas ini meliputi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos yang jenis dan tarif layanannya ditetapkan oleh penyelenggara pos berdasarkan formula perhitungan berbasis biaya sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.
- Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada Angkutan Multimoda (KBLI-52295):  
Angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

- Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI-49431): Operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).

### **Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan**

Pengaruh perubahan kegiatan usaha pada kondisi Keuangan SNS akan meningkatkan pendapatan melalui perubahan kegiatan usaha tersebut, dimana hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham SNS.

### **III. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

#### **PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk**

##### **Kantor Pusat:**

Wisma GarudaFood

Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 12240

Tel. (021) 729 0110; Faks. (021) 729 0112

Website: [www.garudafood.com](http://www.garudafood.com)

Email: [corporate.secretary@garudafood.co.id](mailto:corporate.secretary@garudafood.co.id)